

PUTUSAN Nomor 09-04-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN yang diwakili oleh:

1. Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI;

Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan;

Alamat Kantor : Jl. Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta

Selatan;

Nama : TJAHJO KUMOLO;

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan;

Alamat Kantor : Jl. Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta

Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., DR. Junimart Girsang, SH., MH., Henry Yosodiningrat, SH., Hj.Dwi Ria Latifa, SH., MSC., Sugeng Teguh Santoso, SH., Diarson Lubis, SH., Djeni Marthen, SH., Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Simeon Petrus, SH., Magda widjajana, SH., Edison Panjaitan, SH., Arteria Dahlan, ST., SH., Erik S Paat, SH., Budi Setiawan, SH., Fernandy, SH., Zul Armain Aziz, SH., Freddy Tua Simatupang, SH., Christo C Hutabarat, SH., MH., M. Afriandy, SH., Heri Perdana Tarigan, SH., Philipus Tarigan, SH., Sofia Bettrys Mandagi, SH., UUS Mulyaharja, SH., Risa Mariska, SH., Berto Herora Harahap, SH., Ricardo Simanjuntak, SH., LLM., Tanda Perdamaian Nasution,

S.H., Badrul Munir, SH., Sag., Ace Kurnia, Sag., Cahyo Gani Saputro, SH., Aries Surya, SH., Sutra Dewi, SH., Aidi Johan, SH., MH., Sudiyatmiko Aribowo, SH., Andy Firasadi, SH. MH., Anthony L.J. Ratag, SH., Hendra Kusuma, SH., MH., Jasmalin James Purba, SH., MH., Sahat M Tamba, SH., Sumantap Simorangkir, SH., MH., Junianton Panjaitan, SH., Irfan Imanuel Sinaga, SH., Lisa Agustiana, SH., MH., Erna Ratna Ningsih, SH., LLM., Paskaria Tombi, SH., MH., Ade Yopie Hartaty, SH., Drs. Yan pieter panjaitan, SH., Widyaningsih H Pangesti, SH., Danny Apeles, SH., Denny Sedana, SH., M. Ferry Sapta Adi, SH., Dwi Surya Hadibudi, SH., Susanty, SH., Kusnadi Hutahean, SH., Nasrul S. Nadeak, SH., Aprilson Purba, SH., Saut Simatupang, SH., Daniel Simanjuntak, SH, MCIL., Albiker Siagian, SH., Agus Franki Pasaribu, SH., Farida Hanum, SH., Marwan Aras, SH., Humisah H Tambunan, SH., RIO F. Sihombing, SH., Fafri Safi'i, SH., Imran Mahfudi, SH., Winarso, SH., Henri Lumbanraja, SH., SE., Rio T Simanjuntak, SH., Amudi PS Sidabutar, SH., MH., Liston Sibarani, SH., Nurmaeni Daulay, SH., Benny Hutabarat, SH., Romy Daniel Tobing, SH., MH.. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam "TIM HUKUM dan ADVOKASI PILEG dan PILPRES 2014 BP PEMILU PUSAT PDI PERJUANGAN" yang beralamat Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1192/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 214 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH.,

kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Maluku;

Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan bukti Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1]Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XIII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Maluku dicatat dengan Nomor 09-04-30/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan permohonan I bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Mei 2014 dan perbaikan permohonan II bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2014 yang mengemukakan halhal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

lah Konst

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan
 suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan
 permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU
 kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Pemilihan Keputusan Komisi Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- nah Konstitus Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun e. 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan

nah Konstit

Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU tahun 2013 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, *Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014* dengan Nomor Urut 4;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, *tanggal 9 Mei 2014*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

hah Konst

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan dapat dilakukan bahwa permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. PROVINSI MALUKU

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN KOTA AMBON II

- Terpenuhinya ambang batas perolehan suara partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi, terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menurut KPU sebesar 23.681.471 suara atau setara dengan 18,95% (delapan belas koma sembilan puluh per seratus);
- 2. Bahwa, jumlah kursi DPRD Kota Ambon yang diperebutkan dalam Pemilhan Umum tanggal 9 April 2014 untuk Daerah Pemilihan Ambon II adalah sejumlah 8 (delapan) Kursi, maka penentuan perolehan kursi dibagi langsung kepada peserta Pemilu yang memperoleh suara 8 terbanyak;

No.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI DPRD Kota Ambon		
1.	Partai NasDem	Tidak Mendapat Kursi		
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1 kursi		
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1 kursi		
4.	Partai PDI Perjuangan	Tidak Mendapat Kursi		
5.	Partai Golongan Karya	1 kursi		
6.	Partai Gerindra	1 kursi		
7.	Partai Demokrat	1 kursi		
8.	Partai Amanat Nasional	Tidak Mendapat Kursi		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1 kursi		
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1 kursi 🥠 🔘		
14.	Partai Bulan Bintang	1 kursi		
15.	Partai Keadilan dan Persatuan	Tidak Mendapat Kursi		
	Indonesia	10		

nah Konstitus

- 3. Bahwa, dengan mendasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara Daerah Pemilihan Kota Ambon II sebagaimana tersebut dalam butir 2, dapat diketahui bahwa Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang telah memperoleh masing-masing 1 (satu) kursi untuk DPRD dari Kota Ambon untuk Daerah Pemilihan Ambon II, sementara Pemohon tidak mendapatkan 1 Kursi pun untuk DPRD dari Kota Ambon untuk Daerah Pemilihan Ambon II;
- Bahwa, berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pemohon menemukan banyak sekali terdapat kecurangan dan/atau manipulasi suara dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara melakukan pencoblosan pada sisa surat suara dan berdampak menguntungkan bagi perolehan suara Partai Peserta Pemilu lainnya dan/atau pengurangan suara Pemohon, keadaan mana secara langsung telah merugikan posisi Pemohon di dalam penghitungan kursi Pemohon dari Kota Ambon untuk DPRD atau setidak-tidaknya telah mempengaruhi perolehan kursi DPRD bagi Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada perhitungan suara oleh Termohon dimaksud Pemohon tidak memperoleh 1 (satu) Kursi pun, padahal berdasarkan penghitungan suara yang benar, maka Pemohon seharusnya memperoleh 1 (satu) Kursi, dengan demikian keadaan manipulasi tersebut secara terang dan kasat mata telah mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon dari Kota Ambon untuk Daerah Pemilihan Ambon II hilang dan/atau berkurang atau sekurang-kurangnya mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kota Ambon bagi Pemohon;
- 5. Bahwa, hasil penghitungan suara DPRD pada Daerah Pemilihan Ambon II sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas, terdapat fakta berupa kejanggalan kenaikkan suara yang dialami seluruh Partai Politik, kejanggalan mana Pemohon temukan dalam bentuk penggelembungan dan/atau manipulasi suara yang dilakukan dengan

cara melakukan pencoblosan pada sisa surat suara pada tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sirimau yang secara langsung meningkatkan perolehan suara dan/atau menguntungkan seluruh Partai Politik peserta Pemilu dan telah merugikan perolehan suara Pemohon atau setidak-tidaknya mempengaruhi posisi perolehan suara Pemohon, yang secara masif terjadi di seluruh Desa yang ada di Kecamatan Serimau secara rinci akan Pemohon uraikan dalam tabel sebagai berikut:

a. Desa Pandan Kasturi

Dengan mendasarkan pada data rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandan Kasturi, ditemukan penggelembungan suara dan/atau penambahan suara kepada seluruh Partai Politik dengan total perbedaan suara sebanyak 81 suara yang secara rinci diuraikan dibawah ini:

NO	NAMA DADTAI	JUMLAH SUARA (dalam angka)		Selisih	Vide
NO.	NAMA PARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon	+/-	Bukti
1.	Partai NasDem	158	158	-	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	250	251	1	Vide Bukti
3.	Partai Keadilan Sejahtera	205	285	(-) 80	P.4-11 sd
4.	Partai PDI Perjuangan	181	181		P.4-19
5.	Partai Golongan Karya	282	282	- 100	
6.	Partai Gerindra	679	680	(-) 1	
7.	Partai Demokrat	253	254	(-) 1	
8.	Partai Amanat Nasional	243	243	-	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	650	650	-	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	136	134	(-) 1	
14.	Partai Bulan Bintang	352	352	-	
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	53	53	-	Vis.
	TOTAL SUARA SAH	3.442	3.523	(-) 81	

b. Desa Hative Kecil

Dengan mendasarkan pada data rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hative Kecil, ditemukan penggelembungan suara dan/atau penambahan suara kepada seluruh Partai Politik dengan total perbedaan suara sebanyak 140 suara yang secara rinci diuraikan dibawah ini:

NO.	JUMLAH SUARA (dalam angka)				Vide
NO.	NAMA PARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon		Bukti
1.	Partai NasDem	817	817	/ //-	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	211	211	<i>S</i>	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	534	534	24	Vide Bukti
4.	Partai PDI Perjuangan	903	903	3	P.4 – 10
5.	Partai Golongan Karya	514	514	100	Dan Vide
6.	Partai Gerindra	210	210	- "C	Bukti
7.	Partai Demokrat	253	956	(-) 703	P.4-20
8.	Partai Amanat Nasional	243	112	131	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	650	218	432	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	117	117	-	
14.	Partai Bulan Bintang	121	121	-	
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	131	131	-	
	TOTAL SUARA SAH	4.704	4.844	140	

c. Desa Galala

Untuk Desa Galala tidak ditemukan adanya penggelembungan suara dan/atau penambahan suara kepada seluruh Partai Politik.

NO	NO. NAMA PARTAI JUMLAH SUA (dalam ang			Selisih	Vide
NO.	NAMA PARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon		Bukti
1.	Partai NasDem	55	55	- 1	5
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	16	16	die	
3.	Partai Keadilan	8	8	11 11 -	

	TOTAL SUARA SAH	889	889	-	
	Persatuan Indonesia				
15.	Partai Keadilan dan	17	17	//h	- 4
14.	Partai Bulan Bintang	1	_ 1_/	//	
10.	Rakyat	- 9	9	//	
10	Pembangunan Partai Hati Nurani	9	9	#/A	
9.	Partai Persatuan	6	6	//\ .	
	Nasional			1/1	
8.	Partai Amanat	20	20	Ala -	
7.	Partai Demokrat	220	220	130	
6.	Partai Gerindra	22	22	- 1	P.4-18
	Karya			0.6	Bukti
5.	Partai Golongan	403	403	- 1	dan
	Perjuangan				P.4-9
4.	Partai PDI	162	162	-	Bukti
	Sejahtera				Vide

d. Desa Batu Merah 4

Dengan mendasarkan pada data rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Merah 4, ditemukan penggelembungan suara dan/atau penambahan suara kepada seluruh Partai Politik dengan total perbedaan suara sebanyak 18 suara yang secara rinci diuraikan dibawah ini:

			H SUARA n angka)	Selisih	Vide
NO.	NAMA PARTAI	Menuru t KPU	Menurut Pemoho		Bukti
			n		
1.	Partai NasDem	264	266	(-) 2	
2.	Partai Kebangkitan	596	590	6	
	Bangsa	\cap NIF	AIS.		
3.	Partai Keadilan Sejahtera	911	908	3	Vide
4.	Partai PDI Perjuangan	301	300	1	Bukti
5.	Partai Golongan Karya	549	542	7	P.4-6
6.	Partai Gerindra	424	423	1	dan
7.	Partai Demokrat	473	473	-	Bukti
8.	Partai Amanat Nasional	260	260	-	P.4-15
9.	Partai Persatuan	807	805	2	10-
	Pembangunan			-19).
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	803	803	10-1	
14.	Partai Bulan Bintang	441	441		
15.	Partai Keadilan dan	147	147	-	
	Persatuan Indonesia		40		

TOTAL SUARA SAH	5.976	5.958	18	
-----------------	-------	-------	----	--

e. Desa Batu Merah 5

Dengan mendasarkan pada data rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Merah 5, ditemukan penggelembungan suara dan/atau penambahan suara kepada seluruh Partai Politik dengan total perbedaan suara sebanyak 719 suara yang secara rinci diuraikan dibawah ini

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAI (dalam		Vide	
NO.	NAMA PARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih	Bukti
1.	Partai NasDem	487	487	-	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	434	198	236	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.163	1.165	(-) 2	Vide
4.	Partai PDI Perjuangan	296	296	-	Bukti P.4-7
5.	Partai Golongan Karya	697	697	-	dan Bukti
6.	Partai Gerindra	698	207	491	P.4-
7.	Partai Demokrat	278	284	(-) 6	16
8.	Partai Amanat Nasional	264	264	-	No
9.	Partai Persatuan Pembangunan	360	360	3	11.00
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	502	502	Si	
14.	Partai Bulan Bintang	248	248	-	
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	57	57	4 -	
	TOTAL SUARA SAH	5.484	4.765	719	

f. Desa Batu Merah 1

Dengan mendasarkan pada data rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Merah 1, ditemukan penggelembungan suara dan/atau penambahan suara kepada seluruh Partai Politik dengan total perbedaan suara sebanyak 563 suara yang secara rinci diuraikan dibawah ini

NO.	NAMA PARTAI		JUMLAH SUARA (dalam angka)		Vide
NO.	NAMA FARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon		Bukti
1.	Partai NasDem	700	614	86	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	597	508	89	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.504	1.382	122	Vide Bukti
4.	Partai PDI Perjuangan	226	206	20	P.4-3
5.	Partai Golongan Karya	743	712	31	dan
6.	Partai Gerindra	581	557	24	Bukti
7.	Partai Demokrat	341	311	30	P.4-
8.	Partai Amanat Nasional	287	271	16	12
9.	Partai Pe <mark>rsatu</mark> an Pemb <mark>angun</mark> an	1.420	1.387	33	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	498	491	7	
14.	Partai Bulan Bintang	897	802	95	
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	162	152	10	
	TOTAL SUARA SAH	7.956	7.393	563	

g. Desa Batu Merah 6

Dengan mendasarkan pada data rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Merah 6, ditemukan penggelembungan suara dan/atau penambahan suara kepada seluruh Partai Politik dengan total perbedaan suara sebanyak 857 suara yang secara rinci diuraikan dibawah ini

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA (dalam angka)		Selisih	Vide
NO.	NAMA PARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon		Bukti
1.	Partai NasDem	541	476	65	30
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.217	1.103	114	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.261	1.115	146	Vide

4.	Partai PDI Perjuangan	425	391	34	Bukti
5.	Partai Golongan Karya	837	712	125	P.4-8
6.	Partai Gerindra	350	279	71	dan
7.	Partai Demokrat	694	590	104	Bukti
8.	Partai Amanat Nasional	673	676	(-) 3	P.4
9.	Partai Persatuan	367	314	53	
	Pembangunan		116	9 .	
10.	Partai Hati Nurani	829	748	81	
\	Rakyat				
14.	Partai Bulan Bintang	490	446	44	
15.	Partai Keadilan dan	159	136	23	
	Persatuan Indonesia			7.J.	
	TOTAL OUADA 0411	7.040	0.000	057	
	TOTAL SUARA SAH	7.843	6.986	857	

h. Desa Batu Merah 2

Dengan mendasarkan pada data rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Merah 2, ditemukan penggelembungan suara dan/atau penambahan suara kepada seluruh Partai Politik dengan total perbedaan suara sebanyak 18 suara yang secara rinci diuraikan dibawah ini

NO.	NAMA PARTAI	Selisih	Vide		
140.	NAWA FARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon		Bukti
1.	Partai NasDem	101	101	- (0)	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	171	168	3	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	551	551		
4.	Partai PDI Perjuangan	61	62	(1)	Vide
5.	Partai Golongan Karya	287	287	-	Bukti
6.	Partai Gerindra	128	128	-	P.4-4
7.	Partai Demokrat	129	127	2	dan
8.	Partai Amanat Nasional	260	260	-	Bukti
9.	Partai Persatuan Pembangunan	882	872	10	P.4-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	299	295	4	344
14.	Partai Bulan Bintang	516	516	10.	
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	75	75	0	

Desa Batu Merah 3

Dengan mendasarkan pada data rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Merah 3, ditemukan penggelembungan suara dan/atau penambahan suara kepada seluruh Partai Politik dengan total perbedaan suara sebanyak 30 suara yang secara rinci diuraikan dibawah ini

NO	NAMA PARTAI		H SUARA n angka)	Selisih	Vide
NO.	NO. NAMA PARTAI		Menurut Pemohon		Bukti
1.	Partai NasDem	508	508	1	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	595	595	-	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	892	890	2	Vide
4.	Partai PDI Perjuangan	163	163	-	Bukti
5.	Partai Golongan Karya	826	826	-	P.4-5
6.	Partai Gerindra	599	599	-	dan
7.	Partai Demokrat	336	364	(-) 28	Bukti
8.	Partai Amanat Nasional	595	595	-	P.4-14
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1.319	1.319	-	4
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	490	494	(-) 4	300
14.	Partai Bulan Bintang	692	692	4500	
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	145	145	-	
	TOTAL SUARA SAH	7.160	7.190	(-) 30	
	TOTAL SUARA SAH	7.160	7.190	(-) 30	

- 6. Dengan mendasarkan pada data rekapitulasi sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat terlihat adanya penambahan suara untuk Partai Politik di 9 Desa yang ada di Kecamatan Sirimau, yang secara rinci diuraikan dibawah ini:
 - a. Perhitungan Menurut Pemohon

citt	151					/ (AMAH K(<u>mahkama</u>					
					Uhre						
No	NAMA PARTAI	Pan dan Kas turi	Hati ve Kec il	Gal ala	Bat u Mer ah 4	Bat u Mer ah 5	Bat u Mer ah 1	Batu Mera h 6	Bat u Mer ah 2	Bat u Mer ah 3	TOT AL SUA RAA
1.	Partai NasDem	158	817	55	266	487	614	476	101	508	3.482
2.	Partai Kebangki tan Bangsa	251	211	16	590	198	508	1.103	168	595	3.640
3.	Partai Keadilan Sejahtera	285	534	8	908	1.16 5	1.38	1.115	551	890	6.838
4.	Partai PDI Perjuang an	181	903	162	300	296	206	391	62	163	2.664
5.	Partai Golonga n Karya	282	514	403	542	697	712	712	287	826	4.975
6.	Partai Gerindra	680	210	22	423	207	557	279	128	599	3.105
7.	Partai Demokra t	254	956	220	473	284	311	590	127	364	3.579
8.	Partai Amanat Nasional	243	112	20	260	264	271	676	260	595	2.701
9.	PartaiPer satuanPe mbangun an	650	218	6	805	360	1.38 7	314	872	1.31	5.931
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	134	117	9	803	502	491	748	295	494	3.593
14.	Partai Bulan Bintang	352	121	1	441	248	802	446	516	692	3.619
15.	Partai Keadilan dan Persatua n Indonesi a	53	131	17	147	57	152	136	75	145	913
			100						an'i	711.0	45.04 0

(Vide Bukti P.4-12 sampai dengan Bukti P.4-20)

b. Perhitungan Menurut Termohon

No	NAMA PART AI	Panda n Kastur i	Hativ e Kecil	Gal ala	Batu Mera h 4	Bat u Mer ah 5	Batu Mera h 1	Bat u Mer ah 6	Batu Mera h 2	Ba tu Me rah 3	TOT AL SUA RA
1.	Partai NasDe m	158	817	55	264	487	700	541	101	50 8	3.631
2.	Partai Keban gkitan Bangs a	250	211	16	596	434	597	1.2 17	171	59 5	4.087
3.	Partai Keadil an Sejaht era	205	534	8	911	1.16	1.504	1.2 61	551	89 2	7.029
4.	Partai PDI Perjua ngan	181	903	162	301	296	226	425	61	16 3	2.718
5.	Partai Golon gan Karya	282	514	403	549	697	743	837	287	82 6	5.138
6.	Partai Gerind ra	679	210	22	424	698	581	350	128	59 9	3.691
7.	Partai Demo krat	253	253	220	473	278	341	694	129	33 6	2.977
8.	Partai Aman at Nasio nal	243	243	20	260	264	287	673	260	59 5	2.845
9.	Partai Persat uanPe mbang unan	650	650	6	807	360	1.420	367	882	1.3	6.461
10.	Partai Hati Nurani	136	117	9	803	502	498	829	299	49 0	3.683

	Rakyat			Buc							
14.	Partai Bulan Bintan g	352	121	1	441	248	897	490	516	69 2	3.758
15.	Partai Keadil an dan Persat uan Indone sia	53	131	17	147	57	162	159	75	14 5	946

(Vide Bukti P.4-21)

c. Perbedaan Hasil Perhitungan Suara antara Pemohon

Dengan Termohon di Tingkat KPUD Kota Ambon

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH (dalam	Penggunaa n Sisa	
NO.	NAMA FANTAI	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Surat Suara
1.	Partai NasDem	3.631	3.482	149
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.087	3.640	447
3.	Partai Keadilan Sejahtera	7.029	6.838	191
4.	Partai PDI Perjuangan	2.718	2.664	54
5.	Partai Golongan Karya	5.138	4.975	163
6.	Partai Gerindra	3.691	3.105	586
7.	Partai Demokrat	2.977	3.579	- 602
8.	Partai Amanat Nasional	2.845	2.701	144
9.	Partai Persatuan Pembangunan	6.461	5.931	530
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.683	3.593	90
11.	Partai Bulan Bintang	3.758	3.619	139
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	946	913	33
	TOTAL SUARA SAH	46.964	45.040	

7. Bahwa permasalahan mengenai hasil Rekapitulasi penghitungan Suara di tingkat Desa telah menjadi catatan khusus dan Saksi Partai Politik telah menyatakan

keberatannya pada saat Pleno di KPU Kota Ambon, yang dilakukan antara lain oleh Saksi Partai Politik sebagai berikut:

- Abdul Sodek sebagai Saksi dari Partai NasDem
 menyatakan keberatannya dalam Model DB-2 sebagai
 berikut:
 - Tidak ada dasar legalitas hukum untuk Panwas dan PPK untuk menyesuaikan angka-angka D.1 yang tidak disesuaikan oleh saksi dari partai politik.
 - 2. Tidak adanya kesesuaian data angka pada lembaran D.1 maka harus membuka lembaran C.1
 - 3. Meminta kepada Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk turun satu tingkat lagi pada perhitungan ulang C.1
 - 4. Terjadi selisih suara tidak sah pada lembaran DA.1 sehingga membuat rekapitulasi di tingkat KPU tertundan dalam beberapa hari.
 - 5. Koreksi angka yang dilakukan oleh PPK Sirimau sangat sepihak tidak melibatkan Panwas dan sakis semua partai politik
- Afandi Vasar sebagai Saksi dari Partai Amanat Nasional menyatakan keberatannya dalam Model DB-2 sebagai berikut:
 - Dalam proses koreksi kecamatan Sirimau D.1 dengan DA-1 tidak menghiraukan jumlah suara sah dan tidak sah yang sama sehingga kami mengusulkan untuk membuka C1 plano untuk 10 PPS, tidak diterima antara lain
 - PPS ada 10:
 - o Pandan Kasturi
 - Batu Merah 1

- Batu Merah 2
- Batu Merah 3
- o Batu Merah 4
- Karang Panjang
- o Waihoka
- o Batu Meja
- o Rijali
- Batu Gajah
- o Soya
- 3. <u>S.W. Aulele sebagai Saksi dari PKPI menyatakan</u> keberatannya dalam Model DB-2 sebagai berikut:

Menindak lanjuti keberatan saksi PKPI di PPK Kec.

Nusaniwe maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa pada perhitungan suara di PPK Nusaniwe, saksi PKPI, GERINDRA, NASDEM, GOLKAR, dan PDIP minta untuk membedah C1 Plano seluruh TPS di Desa Latulahat dan telah disetujui oleh ketua PANWAS Kec. Nusaniwe, tetapi hal tersebut ditolak oleh Ketua PPK Kec. Nusaniwe.
- 2. Bahwa di Plano Desa Latulahat untuk DPR Provinsi dan DPR Kota Ambon banyak angkaangka yang di Tip-ex hal ini disaksikan juga oleh anggota KPU Kota Ambon atas nama Ibu Rieke Ulilal dan saksi PKPI Bartolomius Dias.
- 3. Bahwa pada saat Pleno perhitungan suara di KPU Kota Ambon saksi PKPI minta untuk ditindak lanjuti tetapi ditolak oleh pimpinan Pleno.
- 4. Bahwa koreksi terhadap surat suara di kotak suara yang berada di gudang KPU dilapori tidak disaksikan oleh PANWAS Kota Ambon dan saksisaksi Parpol

Hani Sololely sebagai Saksi dari PKPI menyatakan keberatannya dalam Model DB-2 sebagai berikut

- 4. Keberatan atas perbaikan-perbaikan DA1 PPK Kecamatan Sirimau terhadap jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, <u>vaitu</u> ternyata jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah => tidak sesuai antara D-1 dan DA-1 (Kecamatan Sirimau) pada PPS antara lain : Pandan Kasturi, Batu Merah 1, 2, 3, dan 4, Karang Panjang, Waihoka, Batu Meja, Rijali, Batu Gajah, dan Soya. Koreksi perbaikan ini harus membuka C-1 Plano untuk memperoleh data valid suara sah dan tidak sah.
- Keberatan atas tidak dikoreksi di dalam Rapat Pleno KPU Kota Ambon terhadap laporan keberatan DA-2 dari PPK Kecamatan Nusaniwe yaitu pada saat pembacaan D! Kudamati II TPS 8, tidak terkoreksi, Caleg Partai GERINDRA No. urut 5 Johan Julianus Noya, perolehan suara seharusnya 6 suara dan bukan 16 suara, begitupun No. urut 10 Ir. Victor Diaz seharusnya 11 suara bukan 1 suara. Hal ini sesuai C-1 kecil dan C-1 besar, sehingga total suara Johan Julianus Noya di Kudamati II seharusnya 87 suara bukan 97 suara dan Ir. Victor Diaz seharusnya 48 suara bukan 38 suara. Koreksi kekeliruan ini terlewatkan pada PPK Nusaniwe dan pada tingkat KPU Kota Ambon
- Yani Salampessy sebagai Saksi dari PDI Perjuangan menyatakan keberatannya dalam Model DB-2 sebagai berikut

Bahwa PDI Perjuangan mempersoalkan proses yang dirasakan belum selesai dan perlu menjadi catatan KPU

Kota Ambon sebagaimana terhadap kasus jumlah surat suara sah dan tidak sah yang terkoreksi oleh PPK Sirimau melalui pengurangan atau penambahan hanya untuk menyumbangi jumlah suara, ini yang menurut kami keliru sehingga penting menjadi perhatian dan ditindak lanjuti jalan keluarnya.

Kami meminta untuk Panwas merekomendasikan perhitungan suara dengan membedah kembali (Vide Bukti P.4 – 2)

8. Bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah Pemohon sampaikan, dimana dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh fakta fakta yang kuat dan sah untuk itu, maka sangatlah patut dan <u>layak</u> menurut hukum yang berkeadilan, Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonanan ini menyatakan dalam putusannya, untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum agar melakukan verifikasi ulang Penghitungan Suara berdasarkan C1 Plano di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Sirimau II;

V. PETITUM

nah Konstit

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional,

untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan JAWA BARAT X, SULAWESI TENGGARA, JAWA TIMUR VII, KALIMANTAN TIMUR; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang daerah pemilihan JAWA TIMUR III dan JAWA TIMUR IV, untuk pemilihan anggota DPR Aceh sepanjang daerah pemilihan ACEH X, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang daerah pemilihan SULAWESI TENGGARA I, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan, LANGKAT 1, EMPAT LAWANG 4, OGAN ILIR, BOGOR II, KARAWANG V, LABUHANBATU UTARA II, BERAU II, AMBON II

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dan/atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang dan/atau Pemungutan suara ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN AMBON II

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi penghitungan ulang berdasarkan C1 Plano di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Sirimau II;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-4.9.1 sampai dengan bukti P-4.9.30 yang disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut:

P-4.9.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Serta calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DB) 2. P-4.9.2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 Model DB-2, Kabupaten/Kota Ambon, Provinsi Maluku, Ambon (Formulir Model DB-2). 3. P-4.9.3 Formulir MODEL D-1 DPRD Kota, Desa Batu Merah 1. P-4.9.4 Formulir MODEL D-1 DPRD Kota, Desa Batu Merah 2. P-4.9.5 Formulir MODEL D-1 DPRD Kota, Desa Batu Merah 3. 6. P-4.9.6 Formulir MODEL D-1 DPRD Kota, Desa Batu Merah 4. 7. P-4.9.7 Formulir MODEL D-1 DPRD Kota, Batu Merah 5. 8. P-4.9.8 Formulir MODEL D-1 DPRD Kota, Batu Merah 6. 9. P-4.9.9 Formulir MODEL D-1 DPRD Kota, Desa Galala 10 P-4.9.10 Formulir MODEL D-1 DPRD Kota, Desa Hative Kecil 11 P-4.9.11 Formulir MODEL D-1 DPRD Kota, Desa Pandan Kasturi 12 P-4.9.12 Rekapitulasi Hasil Hitung Yang Benar Menurut Pemohon di Desa Batu Merah 1 13 P-4.9.13 Rekapitulasi Hasil Hitung Yang Benar Menurut Pemohon di Desa Batu Merah 2 14 P-4.9.14 Rekapitulasi Hasil Hitung Yang Benar Menurut Pemohon di Desa Batu Merah 3 Rekapitulasi Hasil Hitung Yang Benar Menurut Pemohon di 15 P-4.9.15 Desa Batu Merah 4 16 P-4.9.16 Rekapitulasi Hasil Hitung Yang Benar Menurut Pemohon di Desa Batu Merah 5 17 P-4. 9.17 Rekapitulasi Hasil Hitung Yang Benar Menurut Pemohon di Desa Batu Merah 6 Rekapitulasi Hasil Hitung Yang Benar Menurut Pemohon di 18 P-4.9.18 Desa Galala. 19 P-4.9.19 Rekapitulasi Hasil Hitung Yang Benar Menurut Pemohon di

Desa Pandan Kasturi

- 20 P-4.9.20 Rekapitulasi Hasil Hitung Yang Benar Menurut Pemohon di Desa Hative Kecil.
- 21 P-4.9.21 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten atau Kota Tahun 2014, yaitu di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.(MODEL DA-1 DPRD)
- 22 P-4.9.22 Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, Desa Batu Merah 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Model C1 DPRD Kab/Kota).
- 23 P-4.9.23 Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, Desa Batu Merah 2, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Model C1 DPRD Kab/Kota).
- 24 P-4. 9.24 Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, Desa Batu Merah 3, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Model C1 DPRD Kab/Kota).
- 25 P-4.9.25 Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, Desa Batu Merah 4, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Model C1 DPRD Kab/Kota).
- 26 P-4.9.26 Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, Desa Batu Merah 5, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Model C1 DPRD Kab/Kota).
- 27 P-4.9.27 Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, Desa Batu Merah 6, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Model C1 DPRD Kab/Kota).
- 28 P-4.9.28 Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Model C1 DPRD Kab/Kota).
- 29 P-4.9.29 Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, Desa Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Model C1 DPRD Kab/Kota).
- 30 P-4.9.30 Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, Desa Hative

Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Model C1 DPRD Kab/Kota).

nah Konstitus Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Oliva Lasol

- Terdapat kecurangan yang Terjadi di PPS 6, TPS 4, berdasarkan saksi kami sewaktu di PPS itu bahwa TPS ini akan dibedah karena memang terjadi kecurangan ataupun ada suara, surat suara yang tidak terpakai, akhirnya dicoblos oleh ketua PPK.
- Sudah melapor ke Panwas namun tidak karena saksi sebelumnya telah menandatangai berita acara tidak bisa diproses.

2. Samsul Notanubun

- Saksi menerangkan bahwa terkait jadwal rekapitulasi pada tingkat PPS Desa Batu Merah 2, Saksi baru menandatangani Berita rekapitulasi tingkat PPS pada tanggal 17 April 2013. Padahal jadwal rekapitulasi dari tanggal 11 sampai tanggal 14 April 2013.
- Pada tanggal 15 April, saksi disuruh untuk menandatangani form D-1 oleh PPS dalam keadaan kosong.
- Yang ketiga, atas dasar poin kedua tadi, fakta kedua tadi,awalnya kami
- Terkait jumlah suara, saksi tidak memiliki kecurigaan karena jumlah perolehan suara partai tidak sama sekali terkoreksi. Namun, setelah ditelaah bersama, ternyata yang dikoreksi itu pada jumlah surat suara yang tidak terpakai dan yang terpakai.
- [2.5]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon persidangan tanggal 9 Juni 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 3.a/PAN.MK/2014,dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal

26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1.1.1.Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

1.1.2. Bahwa Termohon setelah mencermati kembali permohonan Pemohon secara seksama, ternyata Pemohon dalam petitumnya, baik pada permohonan sebelumnya maupun pada permohonan perbaikan telah memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan, antara lain: "Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota......dst"

Petitum *a quo* sangat jelas, artinya Pemohon menuntut pembatalan permohonannya sendiri dalam perkara ini. Tentu sangat

membingungkan dan atau setidak-tidaknya permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur, hal mana karena dalam posita Pemohon menguraikan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam petitumnya justru meminta agar permohonan sendiri dibatalkan. Permohonan yang sedemikian itu tidak jelas (*obscuur*), karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

nah Konstit

Bahwa pengajuan keberatan terhadap penghitungan hasil perolehan suara di daerah pemilihan wilayah Provinsi Maluku adalah merupakan posita baru, yakni yang diajukan pada waktu perbaikan atau dengan kata lain, pada permohonan sebelum perbaikan, Pemohon dalam positanya tidak mengajukan keberatan hasil perolehan suara di daerah pemilihan wilayah Provinsi Maluku dimaksud, hal demikian itu perbaikan yang dimaksudkan oleh peraturan, bukan termasuk melainkan tambahan permohonan baru. Oleh karena merupakan tambahan permohonan, sehingga apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan, yakni telah ditentukan jangka waktu paling lambat adalah 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan keputusan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, maka pengajuan keberatan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan wilayah Maluku dimaksud telah melampaui batas waktu yang ditentukan, karenanya tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, untuk itu mohon dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dimaksud tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap terbaca dan terulang dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara
 PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi
 Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD

Kabupaten/Kota di 8 (delapan) provinsi Daerah Pemilihan dimaksud tersebut; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara PEMOHON sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut:

PROVINSI MALUKU

nah Konstit

DAERAH PEMILIHAN KOTA AMBON II

- 1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara hasil pemilu di Kota Ambon II ini sebenarnya merupakan dalil tambahan setelah ada perbaikan, artinya dalam permohonan yang pertama Dapil ini tidak mengajukan. Sehingga sebagaimana dalam eksepsi Termohon keberatan pada Dapil tambahan ini mohon dikesampingkan.
- 2. Bahwa namun demikian, Termohon setelah melakukan penelitian dan klarifikasi ternyata tidak ada pengurangan dan/atau penambahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya. Karenanya Termohon mensomeer Pemohon agar membuktikan dalilnya tersebut.
- 3. Bahwa setelah Termohon berkoordinasi dengan jajaran dibawahnya, yakni dengan komisioner-komisioner daerah beserta perangkatnya, diperoleh fakta bahwa ternyata terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara hasil pemilu antara Pemohon dan Termohon tersebut sangat dimungkinkan banyak dikarenakan C1 yang dipegang oleh Pemohon jumlah perolehannya berbeda dengan C1 yang ada pada Termohon. Perbedaan dimaksud dapat saja terjadi karena salah tulis ketika petugas membuat salinan C1 yang untuk dibagikan kepada para saksi atau juga dapat terjadi karena memang sengaja dirobah sendiri oleh saksi Pemohon, dengan tujuan tertentu. Hal yang demikian mohon menjadikan perhatian Mahkamah.
- 4. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah

melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, dan DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

 Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-4.KOTA-AMBON-II.1 sampai dengan bukti T-4.KOTA-AMBON-II.20 yang disahkan dalam persidangan hari tanggal sebagai berikut:

- 1 T-4.KOTA-AMBON-II.1 Model C1- DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu 2014)
- 2 T-4.KOTA-AMBON-II.2 Model D-1 DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari seti<mark>ap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014)</mark>
- 3 T-4.KOTA-AMBON-II.3 Model C1- DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu 2014)
 - T-4.KOTA-AMBON-II.4 Model D-1 DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014)
- T-4.KOTA-AMBON-II.5 Model C1- DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu 2014)
- T-4.KOTA-AMBON-II.6 Model D-1 DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014)
- 7 T-4.KOTA-AMBON-II.7 Model C1- DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu 2014)
- 8 T-4.KOTA-AMBON-II.8 Model D-1 DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota di tahun 2014)

- 9 T-4.KOTA-AMBON-II.9 Model C1- DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu 2014)
- T-4.KOTA-AMBON-II.10 Model D-1 DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014)
- 11 T-4.KOTA-AMBON-II.11 Model C1- DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu 2014)
- 12 T-4.KOTA-AMBON-II.12 Model D-1 DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014)
- T-4.KOTA-AMBON-II.13 Model C1- DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu 2014)
- 14 T-4.KOTA-AMBON-II.14 Model D-1 DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014)
- 5 T-4.KOTA-AMBON-II.15 Model C1- DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu 2014)
- 16 T-4.KOTA-AMBON-II.16 Model D-1 DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014)
- 17 T-4.KOTA-AMBON-II.17 Model C1- DPRD kota Plano (Catatan Hasil

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu 2014)

18 T-4.KOTA-AMBON-II.18

nah Konstitus

Model D-1 DPRD kota Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014)

19 T-4.KOTA-AMBON-II.19

Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014) Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Plano (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sirimau 2 dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014)

20 T-4.KOTA-AMBON-II.20

Model DB DPRD Kabupaten/Kota (Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR,DPRD, PROVINSI, DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota Ambon Pemilu tahun 2014)


Model DB-1 Kabupaten/Kota(Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota Ambon Dapil 2 dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2014) Model DB-2 Kabupaten/kota

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan PDIP (Nomor Perkara: 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)

a. Kota Ambon

Bahwa PDI Perjuangan yang adalah Pemohon dalam pokok permohonan point 4.9 PROVINSI MALUKU, pada intinya mempersoalkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Ambon II, sesuai Keputusan KPU Kota Ambon Nomor : 13/KPTS/KPU-



KOTA AMBON-029.433702/2014 tertanggal 12 Mei 2014 dan lampiran keputusan MODEL.EB-2 dan MODEL. EB-5 sebagai berikut :

No.	Peserta Pemilu	Perolehan Suara Sah (MODEL.EB-2)	Perolehan Kursi (MODEL.EB- 5)	
1	Partai NasDem	3.631	-	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	4.087	1	
3	Partai Keadilan Sejahtera	7.119	1	
4	PDI Perjuangan	2.718	//\ -	
5	Partai Golongan Karya	5.138	//// 1	
6	Partai Gerindra	3.691	1	
7	Partai Demokrat	3.680	1	
8	Partai Amanat Nasional	2.714	C// -	
9	Partai Persatuan Pembangunan	6.029	1	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.683	1	
14	Partai Bulan Bintang	3.758	// 1	
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	946	1	
	Jumlah	47.194	8	

 Bahwa sesuai pokok permohonan pemohon yaitu telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara pencoblosan sisa surat suara yang berdampak pada pengurangan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan 2 Kota Ambon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak menemukan pencoblosan sisa surat suara pada 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) TPS di Dapil Kota Ambon II khususnya Dapil Kota Ambon sebagaimana yang disangkahkan dalam materi permohonan Pemohon.

Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK Sirimau dilaksanakan mulai tanggal 19 s/d 22 April 2014 diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Sirimau bersama PPL dari tiap desa/kelurahan dan dipastikan tidak ada pencoblosan sisa surat suara pada tingkatan Panitia Pemilihan Kecataman di Kecamatan Sirimau, sebagaimana disangkahkan oleh PEMOHON dalam materi Permohonan Pemohon (point 4.9.5)

nah Konstit

Yang temukan Panwaslu Kecamatan Sirimau pada saat selesai rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK kecamatan sirimau pada tanggal 22 Aprili 2014 sekitar pukul 17.40 WIT, bahwa PPK Kecamatan Sirimau tidak langsung memberikan Berita Acara (Model DA) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA-1) untuk di tanda tangani oleh saksi Parpol dan saksi DPD, namun PPK Kecamatan Sirimau hanya memberikan print out Lampiran Model DA-1 (rincian perolehan suara sah Parpol dan Caleg) tidak disertai dengan Model DA-1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan).

Bahwa untuk mengawasi hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan sirimau Panwaslu Kecamatan Sirimau langsung meminta PPK Kecamatan Sirimau agar memberikan print out Berita Acara (Model DA), Sertifikat hasil rekapitulasi (Model DA-1), dan lampiran Model DA-1, dengan maksud mengontrol hasil rekapitulasi namun PPK Kecamatan Sirimau hanya memberikan Lampiran Model DA-1 (rincian perolehan suara sah parpol dan caleg).

Pada 24 April 2014 barulah PPK Kecamatan Sirimau mengundang saksi parpol dan saksi DPD menandatangani Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan sirimau, yang berarti selama 2 (dua) hari setelah tanggal 22 April 2014 selesai rekapitulasi di kecamatan sirimau baru ditanda tangani hasil rekapitulasinya.

Selama 2 (dua) hari tersebut Panwaslu Kecamatan Sirimau tidak mengetahui ada permasalahan apa hingga Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara belum bisa ditanda tangani oleh PPK dan Saksi, hal ini Panwaslu Kecamatan Sirimau selalu menanyakan kepada PPK Kecamatan Sirimau, jawabannya adalah PPK Kecamatan Sirimau sementara memperbaiki data hasil rekapitulasi.

Menurut PPK kecamatan Sirimau data yang diperbaiki adalah suara tidak sah yang belum sinkron, sementara pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Panwaslu Kecamatan Sirimau sudah merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sirimau agar semua perbaikan data rekapitulasi dilaksanakan di saat pleno tingkat kecamatan namun PPK Kecamatan Sirimau tidak mengikuti apa yang direkomendasikan Panwaslu Kecamatan Sirimau.

Kenyataannya PPK Kecamatan Sirimau melakukan sinkronisasi atau penyesuaian data (suara tidak sah) di luar pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar pleno PPK Kecamatan Sirimau.


Bahwa perolehan suara sah Parpol berdasarkan Model C-1 dari 9 (Sembilan) PPS pada Daerah Pemilihan Kota Ambon II secara rinci disandingkan dengan materi permohonan PEMOHON, akan kami uraikan sebagai berikut :

1) DATA REKAPITULASI SESUAI FORM MODEL C-1

PP

S : GALALA

NO	NAMA PARTAI	Me Pan	INCIAN nurut C waslu K Ambon TPS	21	JUMLA H AKHIR C1	Menurut Form D1	Menurut Form DA-1
		1	2	3			
1	NASDEM	26	16	13	55	55	55
2	PKB	10	3	3	16	16	16
3	PKS	7	1	1	9	8	8
4	PDIP	65	69	28	162	162	162
5	GOLKAR	145	103	155	403	403	403
6	GERINDR A	12	9	1	22	22	22
7	DEMOKR AT	68	71	81	220	220	220
8	PAN	12	5	3	20	20	20
9	PPP	2	-	4	6	6	6
10	HANURA	1	3	5	9	9	9



14	PBB	1	-	-	1	1	1
15	PKPI	2	13	2	17	17	17
	TOTAL				940	939	939

PPS Desa Galala: Terjadi selisi (-1) Jumlah Form Model C1 dengan Model D1 dan Model DA1 untuk Partai PKS(*TerlampirB.9*)

PPS : HATIVE KECIL

				1.00		756					7 - 47 1		_
	NIANAA			RINCIA	AN Men	urut Fo	rm C1	Panwas	slu Kota	Ambon			
NO	NAMA PARTAI	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12
1	NASDEM	10	9	17	44	7	48	13	15	98	139	37	9
2	PKB	7	7	3	3	2	23	1	2	3	5	3	1
3	PKS	-	-		1	4	Trino	1	1	3	1	4	-
4	PDI-P	34	52	64	67	74	125	109	20	71	36	78	23
5	GOLKAR	31	15	29	19	9	32	32	14	15	7	31	16
6	GERINDRA	6	2	1	3	11	13	7	3	17	20	6	1
7	DEMOKRAT	141	89	61	82	61	63	51	23	47	4	59	43
8	PAN	6	9	19		1	18	5	7	4	1	-	1
9	PPP	27	14	11	7	1	Tr.	6	1	4	-	5	3
10	HANURA	17	-/s	1	4	1 0	3	1	2	17	1	1	3
14	PBB	V	7	-)	1/1-K	3	11-	F	(E)	/-	-	1	-
15	PKPI	11	12	20	40	7	6	2	200	1	4	10	1

		R	INCIA	AN M		ut Fo a Am		1 Pa	nwas	slu	JUM LAH	Menu	Menur
N O	NAMA PARTAI	TP S 13	TP S 14	T P S 15	T P S 16	TP S 17	TP S 18	T P S 19	T P S 20	TP S 21	AKH IR C1	rut Form D1	ut Form DA-1
1	NASDEM	13	10	75	26	13 7	12 1	6	7	17	818	817	817
2	PKB	16	15	12	18	13	11	27	50	13	212	211	211
3	PKS	11 9	14 0	13	37	4	11	34	19	14 4	532	534	534
4	PDI-P	5	2	30	16	12	26	31	5	13	893	903	903
5	GOLKAR	3	5	18	32	5	8	83	92	18	514	514	514
6	GERINDR A	4	1	4	5	1	9	14	66	16	210	210	210

7	DEMOKR AT	50	23	37	25	3	28	37	17	9	953	956	956
8	PAN	3	3	1	12	-	-	6	20	4	113	112	112
9	PPP	15	8	8	22	3	11	18	33	20	217	218	218
10	HANURA	2	3	6	46	1	-	3	19	4	118	117	117
14	PBB	5	-	6	32	14	15	19	9	6	110	121	121
15	PKPI	-	1	6	1	1	-	2	3	2	130	131	131
4	TOTAL		6			D				3	4,82 0	4,844	4,844

PPS Desa Hative Kecil: Terlihat selisih jumlah Akhir Form Model C1 dengan Model D1 dan DA1, untuk Partai NasDem (-1), PKB (-1), PKS (-2), PDI-P (-9), Demokrat (-3), PAN (-1), PPP (-1), Hanura (-1), PBB (+11), PKPI (-1) (TerlampirB.10)

PANDAN PPS : KASTURI

	NAMA		RIN	CIAI	N Me	enuru	ut Fo	orm (C1 P	anw	aslu	Kota	a Am	ıbon		JUML AH AKHI R C1	Men urut Form D1	Menuru t Form DA-1
N O	PARTA I	T P S 1	T P S 2	T P S 3	T P S 4	T P S 5	T P S 6	T P S 7	TPS8	T P S 9	T P S 1 0	T P S 1	T P S 1 2	T P S 1 3	T P S 14			
1	NASDE M	5	8	3	8	2	1 5	3	6	8	9	2 7	1 5	2	4	158	158	158
2	PKB	5 3	4 4	1 0	1 5	5	2	2	1 2	1	1 3	1 6	2 4	1 5	5	251	250	250
3	PKS	2 6	3 4	7	5	8	- 1	1 5	1 1	1 9	2 9	3 7	2 2	7 6	6	295	295	295
4	PDI-P	7	8	1 2	2	5 3	3	7	1	3	1 5	7	7	4	3	181	181	181
5	GOLKA R	8	9	8	1 2	1	1	1	3 7	5 3	3 5	3	8	1	26	282	282	282
6	GERIN DRA	9	1 0 1	5 0	3 3	4 4	6 3	1 2 2	9	5 2	1 8	3 6	1 8	2 2	22	680	679	679
7	DEMO KRAT	1	6	1 4	4 3	5 1	1 0	6	1 1	7	3	2	1 3	1 6	10	254	253	253
8	PAN	9	1	3	1		2 5	1 5	4	1 2	9	1	9 2	6	8	243	243	243
9	PPP	2	6	1 4 2	2 8	2	5	2 0	6 7	7	1 0	1 0 2	2 6	1 7	77	650	650	650
10	HANU RA	3	1	2	4	5	1	1	7	6	5	3 5	1 8	1 3	5	136	136	136
14	PBB	8	6	6	5 0	6	1	1/	5 9	2 0	9	1 8	1 6	5	65	352	352	352
15	PKPI	1	2	4	1 2	1	2	1	3	TT	1/1/2	1 2	5	9	-	53	53	53
T	OTAL						1	4	N	ブ	N	I	7			3,535	3,53 2	3,532

PPS Kel Pandan Kasturi :Terlihat selisih jumlah Akhir Form Model C1 dengan Model D1 dan DA1, untuk Partai PKB (-1), Gerindra (-1),

REPUBLIK INDONESIA

PPS : BATU MERAH (1)

							RIN	ICIAI	N Me	nuru	t C1	Panv	vaslu	ı Kota	a Am	bon				
1	V	NAMA	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	TP
(PARTAI	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	S
		1 / (() / ((S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	10
	1	NASDE	36	39	5	12	9	26	17	17	44	37	33	45	11	6	7	4	5	57
		М	30	33	3	12	3	20	1 /	17	77	31	55	70	11	U	0		J	31
2	2	PKB	10	17	18	24	20	69	12	14	20	21	16	10	13	18	12	8	12	9
	3	PKS	53	78	54	63	13 2	59	44	44	29	45	21	44	40	14	62	21	19	73
4	4	PDI-P	5	6	3	2	4	7	8	2	1	3	5	4	5	9	-	5	-	5

		7	14	24	7	20	15	35	47	36	19	21	32	42	9	9	28	18
6 GERIN DRA	18	30	6	8	12	18	9	8	20	42	20	36	0	10	8	12	4	13
7 DEMOK RAT	-	1	3	8	1	13	7	2	4	14	16	20	12	27	2	24	29	20
8 PAN	-	1	-	8	1	6	7	4	2	2	1	2	4		17	12	5	6
9 PPP	46	55	31	86	24 0	12 3	35	17	57	67	36	27	26	24	77	12 0	92	13
10 HANUR A	16	12	7	18	4	3	11	14	4	10	6	ı	9	20	5	14	13	10
14 PBB	27	48	13	38	27	38	81	58	7	16	15	11	12	5).	3	3	35
15 PKPI	5	15	-	2	-	1	3	- 3	4	12	16	2	24	2	3	24	5	-

Demokrat (-1). (TerlampirB.11)



Mahkamah Konstitu

			R	INCIA	AN M	enuru	ıt C1	Panw	/aslu	Kota	Ambo	on			Menu	Menu
N O	NAMA PARTAI	TP S 19	TP S 20	TP S 21	TP S 22	TP S 23	TP S 24	TP S 25	TP S 26	TP S 27	TP S 28	TP S 29	TP S 30	Jml C1	rut Form D1	rut Form DA-1
1/2	NASDE M	65	24	23	28	19	21	2	8	17	55	29	21	702	700	700
2	PKB	14	26	15	7	12	13	15	45	15	20	19	74	598	597	597
3	PKS	12 6	84	82	71	26	42	32	32	19	41	59	55	1,56 4	1,504	1,504
4	PDI-P	13	3	10	5	19	5	9	12	14	31	24	7	226	226	226
5	GOLKA R	13	23	19	25	17	38	44	35	64	21	25	13	740	743	743
6	GERIN DRA	10	21	7	44	12	2	12	11	59	54	52	14	581	581	581
7	DEMOK RAT	7	14	14	10	21	22	7	12	2	13	6	23	341	341	341
8	PAN	7	2	14	4	18	30	1	13	29	3	50	9	257	287	287
9	PPP	10	1	19	9	26	50	22	27	23	27	11	23	1,42 0	1,420	1,420
10	HANUR A	4	24	26	78	80	26	8	7	37	15	7	6	494	498	498
14	PBB	30	28	24	21	9	63	38	10	27	10 5	41	64	897	897	897
15	PKPI	2	11	5	2	5		13	5	15	1	4	1	165	162	162
Т	OTAL		1	4	3	3	18	ď	1	6			4	8,00 5	7,956	7,956

- PPS Desa Batu Merah 1: 1. Terlihat selisih jumlah Akhir Form Model C1 dengan Model D1 dan DA1, untuk Partai NasDem (-2), PKB (-1), PKS (-60), Golkar (+3), PAN (+30), Hanura (+4), PKPI (-3)
 - 2. Form Model C1 untuk TPS 19, KPPS tidak memberikan kepada PPL, data yang dipakai berdasarkan hasil rekapan di tingkat PPS. (*TerlampirB.12*)

PPS : BATU MERAH (2)

							- 0	17.00		0.00							
			F	RINC	IAN	Menu	urut (C1 Pa	anwa	slu K	ota A	Ambo	n		JUML	Menur	Menur
N O	NAMA PARTAI	T P S 1	T P S 2	T P S 3	T P S 4	TP S 5	T P S 6	T P S 7	TP S 8	TP S 9	TP S 10	TP S 11	T P S 12	TP S 13	AH AKHI R	ut Form D1	ut Form DA-1
1	NASDE M	3	5	6	6	14	6	10	5	10	3	10	13	10	101	101	101
2	PKB	23	8	10	22	25	8	6	3	11	13	12	16	10	167	171	171
3	PKS	37	97	68	22	24	7	42	56	93	53	19	17	16	551	551	551
4	PDI-P	2	7	6	2	9	8	7	-	2	15	3	5	2	68	61	61
5	GOLKA R	34	6	27	78	13	12	19	5	4	19	21	20	29	287	287	287
6	GERIN DRA	3	14	24	17	8	17	13	6	4	1	8	3	10	128	128	128
7	DEMOK RAT	2	3	5	6	15	24	21	2	10	8	7	8	16	127	129	129
8	PAN	36	56	35	33	12	19	18	2	20	10	1	11	7	260	260	260
9	PPP	15	5	24	10	10	64	28	11	12	12	11	62	90	882	882	882

		d	1 1			1			9	3	2	9					
1 0	HANUR A	10	6	5	24	20	25	16	97	58	16	5	5	8	295	299	299
1 4	PBB	77	35	42	22	11 2	41	40	24	39	59	8	11	6	516	516	516
1 5	PKPI	3	2	10	-	17	14	6	S.	-	1	7	7	9	75	75	75
-	TOTAL														3,457	3,46 0	3,46 0



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitu



PPS Desa Batu Merah 2: Terlihat selisih jumlah Akhir Form Model C1 dengan Model D1 dan DA1, untuk PKB (+4), PDI-P (-7), P.Demokrat (+2), P. Hanura (+4).

(TerlampirB.13)

PPS : BATU MERAH (3)

				R	INCIA	AN Me	enuru	t C1 F	Panwa	aslu K	ota A	mbon			
N	NAMA	TDO	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP
0	PARTAI	TPS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NASDEM	18	22	17	10	13	19	25	33	11	9	11	10	12	7
2	PKB	44	34	10	1	11	12	28	46	34	22	13	16	7	33
3	PKS	53	45	50	64	34	28	28	25	19	26	17	30	92	13
4	PDI-P	13	7	-	8	4	6	11	16	3	6	10	8	3	4
5	GOLKAR	61	28	15	20	22	27	32	24	35	17	57	73	32	11 2
6	GERIND RA	44	32	5	6	38	47	14	13	30	27	35	60	51	29
7	DEMOKR AT	9	37	6	2	10	25	21	3	6	11	29	27	19	10
8	PAN	12	13	-	16	27	18	11	9	10	2	28	10	16	24
9	PPP	31	13	11 7	54	28	72	56	57	17 3	16 1	76	161	60	10
10	HANURA	20	21	12	9	16	17	15	16	7	4	24	28	31	6
14	PBB	30	12	46	41	26	31	31	48	9	9	32	31	18	15
15	PKPI	1	2	4	5	17	12	3	2	3	ij	1	1	-	-

	NIANAA		RI	INCIAN	l Menu	rut C1	Panwa	slu Kot	a Ambo	on		11 18 41 - 0.1.1	Management	Menurut
NO	NAMA PARTAI	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	JUMLAH AKHIR	Menurut Form D1	Form DA-1
1	NASDEM	15	15	78	36	35	24	7	43	20	18	508	508	508
2	PKB	45	7	13	10	16	11	30	57	49	46	595	595	595
3	PKS	13	36	36	37	40	82	24	53	18	29	892	892	892
4	PDI-P	26	6	4	4	1/	7	1	8	6	1	163	163	163
5	GOLKAR	26	31	29	26	26	29	7	22	26	49	826	826	826
6	GERINDRA	4	8	7	12	11	12	14	18	63	19	599	599	599
7	DEMOKRAT	34	21	4	5	12	22	4	12	38	21	388	336	336
8	PAN	14	1	13	24	10	25	83	29	75	122	592	595	595
9	PPP	53	9	24	28	41	48	2	33	7	5	1,319	1,319	1,319
10	HANURA	34	26	23	20	16	23	7	26	42	51	494	490	490
14	PBB	112	20	14	7	13	70	7	20	30	20	692	692	692
15	PKPI	10	13	12	4	15	5	10	13	9	3	145	145	145
	TOTAL						Jan 1	n r	-	7		7,213	7,160	7,160

PPS Desa Batu Merah 3 : Terlihat selisih jumlah Akhir Form Model C1 dengan Model D1 dan DA1, untuk P. Demokrat (-52), PAN (+3), P.Hanura (+4). (TerlampirB.14)

PPS : BATU MERAH (4)

	NAMA		R	INCIAN	N Men	urut C1	Panw	aslu K	ota An	nbon		
NO	PARTAI	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
	174174	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NASDEM	6	2	4	4	10	37	7	47	28	16	19
2	PKB	17	9	10	16	31	42	10	27	13	38	47
3	PKS	43	29	31	49	41	32	27	81	124	65	79
4	PDI-P	8	7	11	1	6	5	105	11	7	27	10
5	GOLKAR	14	24	19	22	28	56	6	15	28	34	27
6	GERINDRA	10	17	13	8	9	5	11	•	51	48	24
7	DEMOKRAT	14	10	24	21	92	25	35	21	24	34	19
8	PAN	8	6	9	3	6	7	1	26	14	25	29
9	PPP	4	8	12	29	24	48	3	60	77	89	147
10	HANURA	102	102	151	20	25	31	4	18	9	51	14
14	PBB	19	13	11	38	13	46	1	32	9	16	70
15	PKPI	12	8	10	8	5	3	1	18	7	10	7

		RIN	ICIAI	√ Me		C1 F	Panw	aslu	Kota	JUML	Menur	Menur
N O	NAMA PARTAI	TP S 12	TP S 13	TP S 14	TP S 15	TP S 16	TP S 17	TP S 18	TP S 19	AH AKHI R	ut Form D1	ut Form DA-1
1	NASDEM	6	20	7	10	14	5	10	21	273	264	264
2	PKB	24	41	34	32	25	31	22	110	579	596	596
3	PKS	27	55	36	24	43	29	54	40	909	911	911
4	PDI-P	8	28	11	8	3	10	9	25	300	301	301
5	GOLKAR	25	19	84	18	36	17	18	49	539	549	549
6	GERIND RA	22	35	49	15	7	4	19	77	424	424	424
7	DEMOK RAT	39	23	8	3	9	23	13	35	472	473	473
8	PAN	26	20	15	13	12	6	25	9	260	260	260
9	PPP	98	60	39	16	35	17	15	25	806	807	807
10	HANURA	7	29	92	31	18	17	66	15	802	803	803
14	PBB	33	37	25	22	16	9	12	10	432	441	441
15	PKPI	4	7	11	6	10	14		6	147	147	147
•	TOTAL									5,943	5,976	5,976

PPS Desa Batu Merah 4: Terlihat selisih jumlah Akhir Form Model C1 dengan Model D1 dan DA1, untuk P.Nasdem (-9), PKB (+17), PKS (+2), PDI-P (+1), P.Golkar (+10), P.Demokrat (+1), PPP (+1), P.Hanura (+1), PBB (+9). (TerlampirB.15)

PPS : BATU MERAH (5)

				RII	IAIO	V Mei	nurut	C1 F	anw	aslu ł	Kota A	Amboi	n	
mah Kon	N O	NAMA PARTAI	TP S 1	TPS 2	TP S 3	TP S 4	T P S 5	T P S 6	TP S 7	TP S 8	TP S 9	TP S 10	TP S 11	TP S 12
ILI.	1	NASDEM	15	81	31	13 6	10	3	7	11	10	4	4	1
	2	PKB	17	3	29	11	20	11	9	32	28	18	34	23
	3	PKS	64	53	49	35	50	6	15	16	21	13	24	19
	4	PDI-P	31	3	11	4	11	15	5	78	39	16	4	6
	5	GOLKAR	35	8	31	18	10	26	46	36	32	24	67	40
	6	GERINDRA	13	8	16	6	9	92	79	13 7	92	11 7	7	20
TITLE	7	DEMOKRA T	8	4	46	10	23	6	11	12	14	10	12	18
W.C.	8	PAN	7	8	21	12	8	5	9	16	14	7	28	42
31	9	PPP	13	11	11	3	13	15	9	24	20	28	7	13
	10	HANURA	47	4	15	j_{j}	15	22	27	84	18	21	41	65
	14	PBB	10	3	20	4	9	5	6	13	3	7	45	33
	15	PKPI	6	13	6		5	2	3	4	4	4		3

N	NAMA	RII	NCIA		nurut a Am	C1 Pa	anwa	slu	JUML	Menur ut	Menur
O	PARTAI	TP S 13	TP S 14	TP S 15	TP S 16	TP S 17	TP S 18	TP S 19	AH AKHIR	Form D1	ut Form DA-1
1	NASDEM	5	15	10	4	11	13	16	387	487	487
2	PKB	37	20	22	35	34	34	17	434	434	434
3	PKS	70	91	98	11 8	12 6	12 7	17 1	1,166	1,153	1,153
4	PDI-P	15	22	23	6	5	2	- 12	296	296	296
5	GOLKAR	86	86	58	37	46	6	5	697	697	697
6	GERINDRA	13	30	32	8	12	4	3	698	698	698
7	DEMOKRA T	20	27	25	9	10	8	11	284	278	278
8	PAN	16	15	13	12	11	11	9	264	264	264
9	PPP	21	77	33	11	14	15	16	354	360	360
10	HANURA	40	12	21	9	50	6	5	502	502	502
14	PBB	17	25	31	4	5		8	248	248	248
15	PKPI	5	ı	3	4	6		1	57	57	57
	TOTAL								5,387	5,474	5,474

PPS Desa Batu Merah 5: Terlihat selisih jumlah Akhir Form Model C1 dengan Model D1 dan DA1, untuk P.Nasdem (+10), PKS (-13), P.Demokrat (-6), PPP (+4). (TerlampirB.16)

								HKAMA w.mahl				Ч						
		3		Diuliu	uii uai	<u>Hailiai</u>	I. VVVV	w.iiiaiir	<u> </u>	COLISTIC	<u>131.YU.II</u>	<u>u</u>						
PP	S		BA	TU M	1ER/	λΗ (·	6)											
	4,1		7			`	,											
				I	I	RING	CIAN	Mer	nurut	Pan	wasl	u Ko		mbor)		ı	
N	NAMA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T P	T P	T P	T	T	T
0	PARTAI	P S	P S	P S	P S	P S	P S	P S	P S	P S	P S	P S	S	S	S	P S	P S	P S
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	13	14	15	16	17
1	NASDE M	3 4	9	15	1 3	18	26	10	15	16	15	6	7	5	13	6	7	18
2	PKB	5	10	20	4 5	40	75	55	14	18	13	25	1 5	42	50	58	96	10 0
3	PKS	2 6	18	16	1 8	55	42	59	94	63	64	42	5 4	22	7	71	40	33
4	PDI-P	1 3	14	4	1 9	8	6	5	16	6	5	6	1	22	11	18	22	30
5	GOLKA R	4 9	29	38	4 5	56	29	37	23	14	4	13	2 7	40	23	31	22	21
6	GERIND RA	3 6	19	22	3 2	15	7	13	11	11	4	7	4	14	10	8	5	11
7	DEMOK RAT	1 0	13	14	8	28	32	14	22	16	7	19	8	22	18	25	13	49
8	PAN	1 8	29	23	2	27	21	15	8	8	3	50	1 5	34	41	50	78	97
9	PPP	9	5	7	8	26	22	42	12	7	4	5	1	8	10	17	7	23
1	HANUR A	5 6	66	61	8	17	19	19	20	24	11	23	1	6	4	14	14	31
1	PBB	1 5	3	3	2	13	15	15	18	10	1	27	2 8	7	9	7	3	20
1 5	PKPI	6	2	5	4	4	6	4	6	5	2	4	1	1	2	1	1	6

	ALD.			V	<u>(- :</u>	7 3		_/	Ш	Ϋ́	A				$\sim \lambda /$		_	_
			RI	NCI	AN I	Men	urut	Pan	was	lu K	ota A	Ambo	on					20
N O	NAMA PARTA I	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	T P S	JUM LAH AKH	Men urut Form	Men urut Form	W. Ko.
	·	1 8	1 9	2	2	2	2	2	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3	IR	D1	DA-1	Con
1	NASDE M	1	1 4	4	3	1 0	2 2	1 9	2	3	3	7 5	1 8	8 7	561	541	541	
2	PKB	1 1 4	1 5 4	1 6	7	4	5 8	2	3 4	2 7	2	1	2 3	1 7	1,22 4	1,21 7	1,21 7	
3	PKS	6	2 6	2 7	3	2 7	4	2 5	3	5 9	8 2	2 2	5 1	4	1,25 1	1,26 1	1,26 1	
4	PDI-P	3 1	1 5	6	9	2 7	3	1 7	3 6	7	1 9	1	1 4	8	409	425	425	itu
5	GOLKA R	4 1	3 8	1 3	1 5	2 8	8	6 2	2	1 2	2 5	1 8	2 4	2 4	830	837	837	MSELL S
6	GERIN DRA	7	1	2	7	8	5	9	1 0	1 3	8	9	1 4	1	342	350	350	O.
7	DEMO KRAT	ı	4 7	1 0 6	7 9	1 9	1	2 0	3	4	1 0	8	5	1 3	633	694	694	
8	PAN	2 5	2 0	1	7	8	5	7	1 3	5 6	3 8	2 5	5	1 7	774	673	673	

9	PPP	1	1 5	3	6	1 8	9	2 2	7	2 9	7	7	3	1 9	378	367	367
10	HANUR A	4 5	2	1 8	1 2	7 0	3 8	5 6	2 5	4 2	2	5	1	1	860	829	829
14	PBB	1 2	1 4	1	1	7	4	2 4	2	2	7	7	5 6	1 3	504	450	450
15	PKPI	7	4	1	1	1 8	3	2	7	4	1 7	1	5	1	150	159	159
Т	OTAL					_4									7,91 6	7,80 3	7,80 3

PPS Desa Batu Merah 6 : 1. Te

1. Terlihat selisih jumlah Akhir Form Model C1 dengan Model D1 dan DA1, untuk P.Nasdem (-20), PKB (-4), PKS (+10), PDI-P (+16), P.Golkar (+7), P.Gerindra (+8), P.Demokrat (+61), PAN (-1), PPP (-11), P.Hanura (-31), PBB (-54), PKPI (+9). Form Model C1 untuk TPS 1, TPS 5 dan TPS 26, KPPS tidak

2. Form Model C1 untuk TPS 1, TPS 5 dan TPS 26, KPPS tidak memberikan kepada PPL, data yang dipakai berdasarkan hasil rekapan di tingkat PPS.

(TerlampirB.17)



Dari data rekapitulasi sesuai Form Model C1 untuk 9 PPS Desa/Kel milik Panwaslu Kota Ambon di atas, akan direkap menurut PPS/Desa/Kel dan hasilnya seperti pada table di bawah ini :

N o	NAMA PARTAI	Pand an Kastu ri	Hativ e Kecil	Galal a	Batu Mera h 1	Batu Mera h 2	Batu Mera h 3	Batu Mera h 4	Batu Mera h 5	Batu Mera h 6	L SUAR A (C1)
1	Partai Nasdem	158	818	55	657	101	508	273	387	476	3,433
2	РКВ	251	212	16	584	167	595	579	434	1,15 2	3,990
3	PKS	295	532	9	1,43 8	551	892	909	1,16 6	1,11 1	6,903
4	PDI- Perjuang an	181	893	162	213	68	163	300	296	381	2,657
5	Partai Golkar	282	514	403	727	287	826	539	697	713	4,988
6	Partai Gerindra	680	210	22	571	128	599	424	698	278	3,610
7	Partai Demokra t	254	953	220	334	127	388	472	284	591	3,623
8	PAN	243	113	20	250	260	592	260	264	673	2,675
9	PPP	650	217	6	1,41 0	882	1,31 9	806	354	314	5,958
1	Partai Hanura	136	118	9	490	295	494	802	502	745	3,591
1 4	Partai Bulan Bintang	352	110	AV _{NEI}	867	516	692	432	248	455	3,673
1 5	PKPI	53	130	17	163	75	145	147	57	136	923
	MZ	MIL	CA	MΔ	Н	KΩ	NS			S. P.	46,02 4

Hasil perhitungan menurut PANWASLU KOTA AMBON Sesuai Jumlah Akhir Form Model C1 yang direkap menurut PPS sebagaimana pada table di atas, akan disandingkan dengan materi permohonan PEMOHON sebagaimana tertuang dalam point (4.9.6. a. b) dapat dilihat pada table berikut :

a. Perhitungan Menurut Pemohon

N o	NAMA PART AI Kast uri	Hati ve Kec il	Gal ala	Bat u Mer ah 1	Bat u Mer ah 2	Bat u Mer ah 3	Bat u Mer ah 4	Bat u Mer ah 5	Bat u Mer ah 6	TOT AL SUA RA	TOT AL SUA RA (Men urut C1
--------	-----------------------------------	-------------------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	--

		. GIP	M					4.0	40				
mah Kons	cit	, de					50						
mah h													Panw as)
	1	Partai Nasde m	158	817	55	614	101	508	266	487	476	3,48	3,433
	2	PKB	251	211	16	508	168	595	590	198	1,1 03	3,64 0	3,990
	3	PKS	285	534	8	1,3 82	551	890	908	1,1 65	1,1 15	6,83 8	6,903
73/7	4	PDI- Perjua ngan	181	903	162	206	62	163	300	296	391	2,66 4	2,657
Kate.	5	Partai Golkar	282	514	403	712	287	826	542	697	712	4,97 5	4,988
Ish.	6	Partai Gerind ra	680	210	22	557	128	599	423	207	279	3,10 5	3,610
	7	Partai Demok rat	254	956	220	311	127	364	473	284	590	3,57 9	3,623
	8	PAN	243	112	20	271	260	595	260	264	676	2,70 1	2,675
	9	PPP	650	218	6	1,3 87	872	1,3 19	805	360	314	5,93 1	5,958
a de la companya de	1 0	Partai Hanur a	134	117	9	491	295	494	803	502	748	3,59	3,591
201	1 4	PBB	352	121	1	802	516	692	441	248	446	3,61 9	3,673
MAN	1 5	PKPI	53	131	17	152	75	145	147	57	136	913	923
				_ A	4	仏	M	M				45,0 40	46,02 4

b. Perhitungan Menurut Termohon

N o	NAMA PARTAI	Pand an Kast uri	Hati ve Keci I	Gal ala	Batu Mer ah 1	Batu Mer ah 2	Batu Mer ah 3	Batu Mer ah 4	Batu Mer ah 5	Batu Mer ah 6	TOT AL SUA RA	TOTA L SUA RA (Men urut C1 Panw as)
1	Partai Nasdem	158	817	55	700	101	508	264	487	541	3,63 1	3,433
2	PKB	250	211	16	597	171	595	596	434	1,21	4,08	3,990

	1	ı	i	İ			İ	İ	İ	_		1 1
					4.7%					7	7	
3	PKS	205	534	8	1,50 4	551	892	911	1,16 3	1,26 1	7,02 9	6,903
4	PDI- Perjuan gan	181	903	162	226	61	163	301	296	425	2,71 8	2,657
5	Partai Golkar	282	514	403	743	287	826	549	697	837	5,13 8	4,988
6	Partai Gerindr a	679	210	22	581	128	599	424	698	350	3,69 1	3,610
7	Partai Demokr at	253	253	220	341	129	336	473	278	694	2,97 7	3,623
8	PAN	243	243	20	287	260	595	260	264	673	2,84 5	2,675
9	PPP	650	650	6	1,42	882	1,31 9	807	360	367	6,46 1	5,958
1	Partai Hanura	136	117	9	498	299	490	803	502	829	3,68	3,591
1 4	Partai Bulan Bintang	352	121		897	516	692	441	248	490	3,75 8	3,673
1 5	PKPI	53	131	17	162	75	145	147	57	159	946	923
	. <	7		15	10	300	13	THE REAL PROPERTY.	1	7	46,9 64	46,02 4

Dengan perbandingan total suara menurut Pemohon dan menurut Termohon terhadap Total Suara menurut C1 Panwas maka Panwaslu melakukan perbandingan selisih suara antara Panwas dengan Pemohon dan Panwas dengan Termohon yang uraikan secara 9 (Sembilan) PPS di Dapil Ambon 2 sebagai berikut:

PPS : Galala

		J	UMLAH SUA	\RA	SEI	LISIH
No	NAMA PARTAI	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Panwaslu Kota Ambon	Panwas & Pemohon	Panwas & Termohon
1	Partai Nasdem	55	55	55		
2	PKB	16	16	16	10.00	
3	PKS	8	8	9	-1	-1
4	PDI-Perjuangan	162	162	162		
5	Partai Golkar	403	403	403		
6	Partai Gerindra	22	22	22		
7	Partai Demokrat	220	220	220		1
8	PAN	20	20	20		1
9	PPP	6	6	6		10,
10	Partai Hanura	9	9	9		100
14	PBB	1	1	1		0
15	PKPI	17	17	17	~0	

JUMLAH 939 939 940

Untuk PPS Galala:

- Terlihat Selisih antara Panwas dan Pemohon pada : PKS (-1).
- Terlihat Selisih antara Panwas dan Termohon pada : PKS (-1)

PPS: Hative Kecil

			IUMLAH SU	ARA	SELISIH		
No	NAMA PARTAI	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Panwaslu Kota Ambon	Panwas & Pemohon	Panwas & Termohon	
1	Partai Nasdem	817	817	818	-1	-1	
2	PKB	211	211	212	-1	-1	
3	PKS	534	534	532	+2	+2	
4	PDI- Perjuangan	903	903	893	+10	+10	
5	Partai Golkar	514	514	514		-	
6	Partai Gerindra	210	210	210		-	
7	Partai Demokrat	253	956	953	+3	-703	
8	PAN	243	112	113	-1	+130	
9	PPP	650	218	217	+1	+433	
10	Partai Hanura	117	117	118	<u>-1</u>	-1	
14	PBB	121	121	110	+11	+11	
15	PKPI	PKPI 131		130	+1	+1	
	JUMLAH	4.704	4.844	4.820	-	- 4	

Untuk PPS Hative Kecil:

- Terlihat Selisih antara Panwas dan Pemohon pada :
 Nasdem (-1), PKB (-1), PKS (+2), PDIP (+10), Partai Demokrat (+3), PAN (-1), PPP (+1), Partai Hanura (-1), PBB (+11), dan PKPI (+1).
- Terlihat Selisih antara Panwas dan Termohon pada:
 Nasdem (-1), PKB (-1), PKS (+2), PDIP (+10), Partai Demokrat (-703), PAN (+130), PPP (+433), Partai Hanura (-1), PBB (+11), dan PKPI (+1).

PPS : Pandan Kasturi

		JUI	MLAH SUA	RA	SEL	ISIH
N o	NAMA PARTAI	Menurut Termoho n	Menurut Pemoho n	Menurut Panwasl u Kota Ambon	Panwas & Pemoho n	Panwas & Termoho n
1	Partai Nasdem	158	158	158		
2	PKB	251	251	251	2///	7),
3	PKS	295	285	295	-10	Ø).
4	PDI- Perjuanga n	181	181	181		9
5	Partai Golkar	282	282	282		9
6	Partai Gerindra	680	680	680		
7	Partai Demokrat	254	254	254		1
8	PAN	243	243	243		
9	PPP	650	650	650	350	
10	Partai Hanura	136	134	136	-2	
14	Partai Bulan Bintang	352	352	352	4	
15	PKPI	53	53	53	V	
•	JUMLAH	3,535	3,523	3,535		

Untuk PPS Pandan Kasturi :

- Terlihat Selisih antara Panwas dan Pemohon pada: PKS (-10), Hanura (-2).
- Terlihat Selisih antara Panwas dan Termohon pada : Tidak ada.

PPS: Batu Merah 1

			JI	UMLAH SU	ARA	SEL	ISIH
		NAMA	Men	Menurut	Menurut	Panw	Panw
	No	PARTAI	urut	Pemoho	Panwas	as &	as &
			Term		lu Kota	Pemo	Termo
			ohon	n	Ambon	hon	hon
	1	Partai Nasdem	700	614	657	-43	+43
Ī	2	PKB	597	508	584	-76	+13
	3	PKS	1,50 4	1,382	1,438	-56	+66
	4	PDI- Perjuanga	226	206	213	-7	+13

	n	NO.				
5	Partai Golkar	743	712	727	-15	+16
6	Partai Gerindra	581	557	571	-14	+10
7	Partai Demokrat	341	311	334	-23	+7
8	PAN	287	271	250	+21	+37
9	PPP	1,42	1,387	1,410	-23	+10
10	Partai Hanura	498	491	490	+1	+8
14	Partai Bulan Bintang	897	802	867	-65	+30
15	PKPI	162	152	163	-11	%/-1
J	UMLAH	7,95 6	7,393	7,704		2

PPS: Batu Merah 2

		JUM	ILAH SUA	RA	SEL	JSIH
N		Menurut	Menuru	Menurut	Panwas	Panwas
0	NAMA PARTAI	Termoho	t	Panwas	&	&
U		n	Pemoh	lu Kota	Pemoh	Termoho
		11	on	Ambon	on	n
1	Partai Nasdem	101	101	101		
2	PKB	171	168	167	+1	+4
3	PKS	551	551	551		
4	PDI-Perjuangan	61	62	68	-6	-7
5	Partai Golkar	287	287	287		
6	Partai Gerindra	128	128	128		200
7	Partai Demokrat	129	127	127		+2
8	PAN	260	260	260		200
9	PPP	882	872	882	-10	
1	Partai Hanura	299	295	295	CONT.	+4
0	Failai Fiailuia	299	290	290		+4
1	Partai Bulan	516	516	516	ľΔ	
4	Bintang	310	310	310	11,27 %	
1	PKPI	75	75	75		
5		7.5		7.5		
	JUMLAH	3,460	3,442	3,457		

Untuk PPS Batu Merah 2:

- Terlihat Selisih Panwas terhadap Pemohon pada : PKB (+1), PDI-P (-6), PPP (-10)
- Terlihat Selisih Panwas terhadap Termohon pada : PKB (+4), PDI-P (-7), Demokrat (+2), Hanura (+4)

PPS: Batu Merah 3

		JL	IMLAH SUA	RA	SEL	.ISIH
No	NAMA PARTAI	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Panwaslu Kota Ambon	Panwas & Pemohon	Panwas & Termohon
1	Partai Nasdem	508	508	508	M	
2	PKB	595	595	595	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
3	PKS	892	890	892	-2	
4	PDI-Perjuangan	163	163	163		
5	Partai Golkar	826	826	826		
6	Partai Gerindra	599	599	599	////	
7	Partai Demokrat	336	364	388	-24	-52
8	PAN	595	595	592	+3	+3
9	PPP	1,319	1,319	1,319		4
10	Partai Hanura	490	494	494		-4
14	Partai Bulan Bintang	692	692	692	1	
15	PKPI	145	145	145	110	
	JUMLAH	7,160	7,190	7,213	4	

PPS: Batu Merah 4

		JUI	MLAH SUA	RA	SELISIH	
N 0	NAMA PARTAI	Menurut Termoho n	Menurut Pemoho n	Menurut Panwasl u Kota Ambon	Panwas & Pemoho n	Panwas & Termoho n
1	Partai Nasdem	264	266	273	-7	-9
2	PKB	596	590	579	+11	+17
3	PKS	911	908	909	-1	+2
4	PDI- Perjuangan	301	300	300		+1
5	Partai Golkar	549	542	539	+3	+10
6	Partai Gerindra	424	423	424	-1-1	0
7	Partai Demokrat	473	473	472	+1	+1
8	PAN	260	260	260)IA	
9	PPP	807	805	806	-1	+1
10	Partai Hanura	803	803	802	+1	+1
14	Partai Bulan Bintang	441	441	432	+9	+9
15	PKPI	147	147	147		4
	JUMLAH	5,976	5,958	5,943		

Untuk PPS Batu Merah 4:

Terlihat Selisih Panwas terhadap Pemohon untuk :

Nasdem (-7), PKB (+11), PKS (-1), Golkar (+3), Gerindra (-1), Demokrat (+1), PPP (-1), Hanura (+1), PBB (+9).

Terlihat Selisih Panwas terhadap Termohon untuk:
 Nasdem (-9), PKB (+17), PKS (+2), PDI-P (+1), Golkar (+10), Demokrat (+1), PPP (+1), Hanura (+1), PBB (+9).

PPS : Batu Merah

		JU	MLAH SUA	RA	SEL	.ISIH
N o	NAMA PARTAI	Menurut Termoho n	Menurut Pemoho n	Menurut Panwaslu Kota Ambon	Panwas & Pemoho n	Panwas & Termoho n
1	Partai Nasdem	487	487	387	+100	+100
2	PKB	434	198	434	-236	
3	PKS	1,163	1,165	1,166	-1./1	-3
4	PDI- Perjuangan	296	296	296	1	٥
5	Partai Golkar	697	697	697		
6	Partai Gerindra	698	207	698	-491	
7	Partai Demokrat	278	284	284		-6
8	PAN	264	264	264	1	
9	PPP	360	360	354	+6	+6
10	Partai Hanura	502	502	502		
14	Partai Bulan Bintang	248	248	248		
15	PKPI	57	57	57		
	JUMLAH	5,484	4,765	5,387		4.00

Untuk PPS Batu Merah 5:

- Terlihat Selisih Panwas terhadap Pemohon untuk:
 Nasdem (+100), PKB (-235), PKS (-1), Gerindra (-491), PPP (+6).
- Terlihat Selisih Panwas terhadap Termohon untuk:
 Nasdem (+100), PKS (-3), Demokrat (-5), PPP (+

PPS: Batu Merah 6

		NAMA PARTAI	JU	MLAH SUA	RA	SELISIH		
	No		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Panwaslu Kota Ambon	Panwas & Pemohon	Panwas & Termohon	
Ī	1	Partai Nasdem	541	476	476	-	+65	
Ī	2	PKB	1,217	1,103	1,152	-49	+65	
Ī	3	PKS	1,261	1,115	1,111	+4	+150	
	4	PDI- Perjuangan	425	391	381	+10	+44	
	5	Partai Golkar	837	712	713	100	+124	

6	Partai Gerindra	350	279	278	+1	+72
7	Partai Demokrat	694	590	591	-1	+103
8	PAN	673	676	673	+3	- 10
9	PPP	367	314	314	Λ-	+53
10	Partai Hanura	829	748	745	+3	+84
14	Partai Bulan Bintang	490	446	455	+9	+35
15	PKPI	159	136	136	////	+23
11	JUMLAH	7,843	6,986	7,025	////	

Untuk PPS Batu Merah 6:

- Terlihat Selisih Panwas terhadap Pemohon untuk:
 PKB (-49), PKS (+4), PDI-P (+10), Golkar (-1), Gerindra (+1), Demokrat (-1), PAN (+3), Hanura (+3), PBB (+9).
- Terlihat Selisih Panwas terhadap Termohon untuk:
 Nasdem (+65), PKB (+65), PKS (+150), PDI-P (+44), Golkar (+124), Gerindra (+72), Demokrat (+103), PPP (+53), Hanura (+84), PBB (+35), PKPI (+23).
 - 2. Bahwa permasalahan yang muncul pada saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara di Tingkat KPU Kota Ambon sesuai yang didalilkan Pemohon, maka Panwaslu Kota Ambon berdasarkan hasil pengawasan pada saat Proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dapat disampaikan antara lain :
 - 1) Pleno rekapitulasi tingkat Kota Ambon di mulai tanggal 19 s/d 27 April 2014 bertempat di Lantai II Kantor Walikota Ambon. Untuk rekapitulasi hasil dari PPK Kecamatan Sirimau di mulai tanggal 24 April 2014, setelah PPK membaca Setifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (model DA-1) dan lampiran model DA-1, Panwaslu Kota Ambon menemukan ketidaksesuaian data Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam dokumen DA.1 Kecamatan Sirimau, sebagaimana dicatat oleh KPU Kota Ambon dalam model DB sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a) Temuan Panwaslu Kota Ambon:

- Terdapat ketidaksesuaian data pada jumlah suara tidak sah dalam formulir DA-1 terhadap D1 pada seluruh tingkatan (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Ambon) di Kecamatan Sirimau
- Data Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb untuk DPR pengguna hak pilih jumlah 2.736, untuk DPD jumlah DPKTb pada pengguna hak pilih adalah 2.736, dan DPRD Provinsi Jumlah DPKTb pada pengguna hak pilih adalah 2.736 jumlahnya sama, akan tetapi pada DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Sirimau DPKTb pada pengguna hak pilih jumlahnya 2.834 ditemukan ada selisih 98.

b) Rekomendasi Panwaslu Kota Ambon:

- Bahwa memperoleh kemurnian suara terhadap temuan ketidaksesuaian data maka untuk penyesuaiannya Panwaslu Kota Ambon merekomendasikan KPU Kota Ambon melakukan penyesuaian data dengan dokumen 1 tingkat dibawahnya (D1 Plano), kemudian apabila masih ditemukan ketidaksesuaian data, maka turun lagi 1 tingkat dibawahnya C1 Plano. Dokumen D1 Plano yang di bedah adalah pada Desa/Kelurahan Batu Meja, Batu Gajah, Batu Merah 1, Batu Merah 3, Batu Merah 4, Karang Panjang, Pandan Kasturi, Rijali, Waihoka
- Bahwa KPU Kota Ambon menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Ambon tersebut dengan menugaskan PPK Kecamatan Sirimau untuk kembali meneliti serta menjumlahkan ulang D1 Plano pada semua tingkatan yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Ambon, dimana pada Desa./Kelurahan:

Hasil bedah D1 Plano dibacakan dalam pleno rekapitulasi tingkat Kota Ambon dan dicatat dalam form model DB sebagai catat kejadian khusus adalah sabagai berikut:

DPR

nah Konstitus

	Batu Meja	Batu Gaja h	Batu Mera h 1	Batu Mera h 3	Batu Mera h 4	Karang Panjan g	Panda n Kasturi	Rijali	Waihok a
Suar a Sah	4.96 3	3.578	7.728	6.684	5.849	3.163	3.383	2.89	2.510
Suar a Tidak Sah	184	154	618	499	334	100	274	195	65

> DPC

	Batu Meja	Batu Gaja h	Batu Mera h 1	Batu Mera h 3	Batu Mera h 4	Karang Panjan g	Panda n Kasturi	Rijali	Waihok a
Suar a Sah	4.97 7	3.375	7.690	6.904	5.838	3.160	3.398	2.89 7	2.487
Suar a Tidak Sah	170	157	656	479	345	99	257	195	94

> DPRD PROVINSI

	Batu Meja	Batu Gajah	Batu Merah 1	Batu Merah 3	Batu Merah 4	Karang Panjang	Pandan Kasturi	Rijali	Waihoka
Suara Sah	5.021	3.618	7.960	7.117	2.547	3.166	3.511	2.952	2.510
Suara Tidak Sah	145	114	386	266	236	3.177	145	140	71

> DPRD KABUPATEN / KOTA DAPIL AMBON 1

	Batu Meja	Batu Gajah	Karang Panjang	Rijali	Waihoka
Suara Sah	5.021	3.616	3.177	2.947	2.510
Suara Tidak Sah	124	115	79	144	71

▶ DPRD KABUPATEN / KOTA DAPIL AMBON 2

	Batu Merah 1	Batu Merah 3	Batu Merah 4	Pandan Kasturi
Suara Sah	8.012	7.155	5.971	3.532
Suara Tidak Sah	334	230	212	124

 Bahwa Hasil bedah D1 Plano masih ditemukan ketidaksesuaian data Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Dokumen DA1, bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Ambon, KPU Kota Ambon harus menyesuaikan nah Konstitus

dengan dokumen satu tingkat dibawah D1 Plano yakni C1 Plano, namun KPU Kota Ambon berpendapat bahwa pleno KPU Kab/Kota tidak memiliki kewenangan untuk merekap sampai dengan model C1, yang punya kewenangan adalah Mahkamah Konstitusi, jadi kalau masih ada saksi yang keberatan biar di sampaikan dalam materi PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditanggapi oleh Panwaslu Kota Ambon bahwa Pleno fungsinya untuk mengungkap 2 (dua) keadilan yakni keadilan prosedural dan keadilan substansial, dimana keadilan prosedural sudah dilaksanakan seharusnya keadilan substansial wajib pleno KPU Kota Ambon temukan saat ini tidak harus ke Mahkamah Konstitusi lagi. Namun KPU Kota Ambon tetap dengan pendapat mereka bahwa sampai kita ketemu di MK.

Bahwa dengan masih ditemukan ketidaksesuaian data Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah (formModel DA1) dari PPK Kecamatan Sirimau, Saran Panwaslu Kota Ambon adalah Hasil bedah D1 Plano untuk 9 Desa/kelurahan yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon, tetap diungkapkan dan harus kedalam form model DA-1 Kecamatan Sirimau (DA1 terkoreksi), dan Model DA1 Kecamatan Siriamau terkoreksi tersebut direkap di dalam form model DB1 sebagai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Ambon. KPU Kota Ambon menyetujuinya namun saat Berita Acara (Model DB) dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Ambon (Model DB1) dibacakan di Pleno KPU Provinsi Maluku satu hari setelah Penutupan Pleno Rekapitulasi KPU Kota Ambon yaitu pada tanggal 28 April 2014 ternyata semua data Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Form Model DB dan Model DB 1 Kota Ambon datanya sudah sesuai, kesesuaian data dalam form model DB dan DB1 KPU Kota Ambon untuk semua tingkatan (DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPD Kota Ambon) tidak dibahas dalam pleno KPU Kota Ambon.

Jah Konstitus Bahwa untuk Kecamatan Sirimau, karena Pleno KPU Kota Ambon tidak menemukan kesesuaian data Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah maka seharusnya hasil yang dimunculkan masih harus diperbaiki atau di rekap ulang dengan menggunakan formulir C1 Plano untuk semua tingkatan (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Ambon)

- [2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidan<mark>gan cukup ditunjuk dalam berita acara</mark> persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal Mei 2014, untuk DPRD Kota Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Ambon 2:
- Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah [3.2] Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009,

nah Konstitusi bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

> [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

- ah Konstitus Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
 - [3.9] Menimbang bahwa Pemohon PHPU mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.49 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Ambon 2 diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga eksepsi Termohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Adapun tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Kota Dapil Ambon 2

- [3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
- Adanya penambahan suara terhadap partai politik lain yang dilakukan oleh Termohon, dengan cara pencoblosan sisa surat suara pada tingkat PPK di 9 desa yang ada di Kecamatan Sirimau, sehingga para saksi partai politik menyatakan keberatan pada saat pleno KPU di Kota Ambon yang menimbulkan kejanggalan kenaikan perolehan suara bagi seluruh partai politik;
- Terjadinya penambahan atau pengurangan perolehan suara sebanyak 81 suara, di PPS Desa Pandan Kasturi, untuk perolehan suara PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Hanura, sedangkan perolehan suara Pemohon tidak ada penambahan atau pengurangan;
- Terjadinya penambahan atau pengurangan perolehan suara sebanyak 140 suara, di PPS Desa Hative Kecil, untuk perolehan suara Partai Demokrat, PAN dan PPP, sedangkan perolehan suara Pemohon tidak ada penambahan atau pengurangan;
- Terjadinya penambahan atau pengurangan perolehan suara sebanyak 18 suara, di PPS Desa Batu Merah 4, untuk perolehan suara beberapa partai politik yaitu Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP;
- Terjadinya penambahan atau pengurangan perolehan suara sebanyak 719 suara, di PPS Desa Batu Merah 5, untuk perolehan suara beberapa partai politik, yaitu PKB, PKS, dan Partai Gerindra;
- Terjadinya penambahan atau pengurangan perolehan suara sebanyak 563 suara, di PPS Desa Batu Merah 1, untuk perolehan suara seluruh Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB dan PKPI;
- 7. Terjadinya penambahan atau pengurangan perolehan suara sebanyak 857 suara, di PPS Desa Batu Merah 6, untuk perolehan suara seluruh Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB dan PKPI;

- 8. Terjadinya penambahan atau pengurangan perolehan suara sebanyak 18 suara, di PPS Desa Batu Merah 2, untuk perolehan suara beberapa partai politik yaitu PDI-P, Partai Demokrat, PPP, dan Partai Hanura;
- 9. Terjadinya penambahan atau pengurangan perolehan suara sebanyak 30 suara, di PPS Desa Batu Merah 3, untuk perolehan suara beberapa partai politik yaitu PKS, Partai Demokrat, dan Partai Hanura;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-4.9.1 sampai dengan bukti P-4.9.30, serta saksi Samsul Notanubun dan Oliva Lasol, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti T-4.KOTA-AMBON-II.1 sampai dengan bukti T-4.KOTA-AMBON-II.20;

Sebelum Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon, Mahkamah memeriksa terlebih dahulu bukti Pemohon sebagai berikut:

- 1. Bukti Pemohon di Desa Pandan Kasturi, yaitu:
 - a. Di TPS 1, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-4.9.29) tidak sesuai dengan format KPU karena pada bukti tersebut tidak ada tabel tanda tangan anggota KPPS dan saksi partai politik;
 - b. Di TPS 5, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-4.9.29), perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) penulisan jumlah suara antara angka dan huruf tidak sama, karena ada coretan pada bukti tersebut;
 - c. Di TPS 5, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-4.9.29), perolehan suara Partai Demokrat penulisan jumlah suara antara angka dan huruf tidak sama, karena ada coretan pada bukti tersebut;
 - d. Di TPS 6, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-4.9.29), perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) penulisan jumlah suara antara angka dan huruf tidak sama, karena ada coretan pada bukti tersebut;
- 2. Bukti Pemohon di Desa Hative Kecil, yaitu:
 - a. Di TPS 5, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-4.9.30) tidak ada tanda tangan saksi partai politik;

- b. Di TPS 12, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-4.9.30) tidak ada tanda tangan saksi partai politik;
- c. Di TPS 13, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide P-4.9.30) tidak ada tanda tangan saksi partai politik;
- d. bukti berupa Model D-1 (vide bukti P-4.9.10) tidak ada tangan PPS dan saksi partai politik;
- 3. Bukti Pemohon di Desa Batu Merah 1, yaitu di TPS 12, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-4.9.22), perolehan suara Partai Hanura ada yang dihapus dengan menggunakan tip-ex untuk suara partai dan perseorangan atas nama Elvia:
- 4. Bukti Pemohon di Desa Batu Merah 2, yaitu:
 - a. Di TPS 8, perolehan suara Partai Gerindra dalam bukti Pemohon P-4.9.23 pada suara partai dan jumlah suara ada coretan;
 - b. Di TPS 10, dalam bukti Pemohon P-4.9.23 hampir perolehan suara semua partai politik ada coretan;
- 5. Bukti Pemohon di Desa Batu Merah 4, yaitu di TPS 2, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-4.9.25) tidak ada tanda tangan saksi partai politik;
- 6. Bukti Pemohon di Desa Batu Merah 6, yaitu pada Model D-1 (vide bukti P-4.9.8) perolehan suara PKB banyak coretan dan angka tidak jelas;

Bukti Pemohon berupa Model C-1 tidak lengkap, yaitu Model C-1 untuk TPS 8 Desa Hative kecil, TPS 19 sampai dengan TPS 30 Desa Batu Merah 1, serta TPS 1 dan TPS 5 sampai dengan TPS 30 Desa Batu Merah 6.

Selain itu, bukti-bukti Pemohon tersebut juga tidak meyakinkan Mahkamah sebagai alat bukti yang sah, sehingga Mahkamah tidak perlu memeriksa angka perolehan suara di dalamnya dan tidak perlu menyandingkan dengan bukti Termohon. Oleh karena itu, meskipun Pemohon juga mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan 9 Juni 2014, namun keterangan para saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon tersebut benar adanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

ah Konstit Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon; [4.1]
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan [4.2]permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

AHAMAH KONSII

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd ttd

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd ttd

Muhammad Alim Wahiddudin Adams

ttd ttd

Patrialis Akbar

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dewi Nurul Savitri

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA